

**TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP  
PENJUALAN HARTA PAILIT JAMINAN DEBITUR  
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk KC PEKANBARU  
(Studi Kasus Kepailitan Koperasi Karyawan Nusantara Lima)**

**Richad Sahat Silitonga**

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KC Pekanbaru  
[richad.silitonga@briagro.co.id](mailto:richad.silitonga@briagro.co.id)

***Abstract***

*Proof of the responsibility of the curator in the sale of bankrupt assets based on the Bankruptcy case decision Number: 08 / Pdt.Sus-PKPU / 2015 / PN-Niaga Medan is unclear, because in the decision there is no explanation of the witness evidence submitted by the applicant or the respondent. So in the case of proof it has been legally flawed and violated Article 163 point b Herzein Indonesia Reglement (H.I.R), Article 184 points b Buitengewesten Rechtsreglement (RBg) and Article 1866 points b Civil Code (KUH Perdata). In this ruling the author examines the lack of evidence that states the Respondent of the five archipelago employee cooperatives which were declared bankrupt by the Medan Commercial Court. Legal considerations by the panel of judges against the curator in the sale of bankrupt assets based on the PKPU case verdict Number: 08 / Pdt.Sus-PKPU / 2015 / PN.Mdn are inaccurate, because the decision of the panel of judges did not explain the duties of a curator in the sale of bankrupt assets which will cause a loss to the curator himself. So in this case illustrates that a judge does not carry out his duties as stipulated in Article 184 Herzein Indonesia Reglement (H.I.R).*

**Keywords:** *Curator Responsibility for the Sale of Bankrupt Property*

**Abstrak**

Bukti tanggung jawab kurator dalam penjualan aset pailit berdasarkan kasus Kepailitan PN-Niaga Medan tidak jelas, karena dalam saksi bukti yang diajukan oleh pemohon atau responden. Jadi dalam kasus yang secara hukum cacat dan melanggar Pasal 163 poin b Herzein Indonesia Regis (H.I.R), Pasal 184 poin b Buitengewesten Rechtsreglement (RBg) dan Pasal 1866 poin b KUH Perdata. Penulis memeriksa kurangnya bukti bahwa keadaan lima karyawan koperasi kepulauan dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Medan. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap putusan perkara PKPU Nomor: 08 / Pdt.Sus-PKPU / 2015 / PN.Mdn tidak akurat, karena keputusan majelis hakim tidak akan saya jelaskan kepada Anda tentang kerugian yang dialami kurator. Kasus ini menggambarkan bahwa seorang hakim tidak melaksanakan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Herzein Indonesia Reglement (H.I.R).

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Kurator untuk Penjualan Properti yang Bangkrut

## **PENDAHULUAN**

Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita. (Ahmad Yani Gunawan Widjaja, 2004).

Suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan. Rahayu Hartini (2007).

Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Kemudian dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang

perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Elsi Kartika Sari (2005).

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali. Imran Nating, Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2004).

Hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas, termasuk terhadap hal hal yang tidak diatur oleh undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas. Munir Fuady (2014).

Dalam suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, 2010. Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor

dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (1999).

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya; dan 3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. Freisy Maria Kukus (2015). Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan utang. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pembereskan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara.

Pengaturan tugas dan fungsi kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pembereskan harta pailit. Ibid.

Kurator dalam menjalankan tugasnya setiap tiga bulan sekali wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai pelaksanaan tugasnya yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Moch Zulkarnain Al Mufti (2016: hl. 96). Dengan beratnya tugas kurator yang telah di uraikan diatas, untuk mencegah timbulnya risiko yang dipikul dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, maka peran atau izin hakim pengawas sangat mutlak adanya, dengan demikian apabila kurator menjalankan tugasnya dengan tanpa seizin hakim pengawas maka apabila ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, kerugian tersebut akan ditanggung secara pribadi oleh kurator. Zainal Asikin (2001).

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembereskan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Rahayu Hartini (2003:84). Dalam melakukan tugas pembereskan harta pailit kurator dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator. Tanggung jawab pribadi timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, seperti menggelapkan harta pailit. Imran Nating, Op. Cit.

Dalam putusan perkara PKPU Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Mdn yang di putus pada tanggal 13 Agustus 2015 dan

putusan perkara Kepailitan Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan yang di putus pada tanggal 7 Desember 2015 menjelaskan bahwa Pemohon PKPU yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sedangkan termohon PKPU yaitu Koperasi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (Kopkar Nusalima). Yang mana dalam hal ini termohon PKPU juga mempunyai utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (Pekanbaru) sebesar Rp. 774.083.478,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Terhadap putusan ini terdapat kejanggalan, yang mana dalam proses pembuktian tidak ada satupun bukti saksi fakta atau saksi ahli untuk di hadirkan kedalam persidangan, serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Medan juga tidak menjelaskan pertimbangan secara menyeluruh, yang mana terhadap tugas dan tanggung jawab kurator. Tetapi hanya majelis hakim menunjuk kurator untuk menjalankan tugasnya.

Hal seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya resiko hukum kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa seorang kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terkait dalam kepailitan. Kurator dalam menjalankan tugasnya seringkali mengalami banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

#### 1. Dasar Hukum Kurator

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

- a. Kurator; dan
- b. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Sutan Remy Sjahdeini, 2010, hal. 205.

Kemudian, hal-hal berkenaan dengan kurator diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

#### 2. Persyaratan Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Dahulu, sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan saja yang dapat menjadi kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut :

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya. Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Kurator lainnya, selain Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BHP adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka

mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan

b) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga, maka BHP otomatis bertindak sebagai kurator debitor pailit. Akan tetapi, apabila diangkat kurator yang bukan BHP, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dengan pihak debitor maupun kreditor.

### 3. Harta Pailit Debitor

Pengaturan mengenai harta pailit debitor dan akibat kepailitan terhadap harta pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat dalam BAB II Bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan.

### 4. Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, tugas kurator terus berjalan. Pengurusan harta pailit yang menjadi tugas dari kurator diatur dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 100, Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

### 5. Tanggung Jawab Kurator

Berdasarkan pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian, Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin

tersebut tidak diperolehnya atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut dapat dikatakan sah, namun sebagai konsekuensinya kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

### **Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti putusan perkara Kepailitan Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan.

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas perkara. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya. Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Tentang Bank**

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS).

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII).

### **Asas-asas hukum Bank**

Di dalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik.

Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

#### **a. Asas Demokrasi Ekonomi**

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan :

”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 2, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

#### **b. Asas Kepercayaan**

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

#### **c. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)**

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

#### **d. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)**

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

### **Tinjauan Tentang Posisi Kasus**

Dalam putusan Nomor: 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan, Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama, yang mana sebagai Pemohon PKPU adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Revolin Putra, S.H., M.H., Pimpinan Divisi Hukum

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta Advokat dari Law Firm Duma & Co yang menjadi Termohon PKPU. Sedangkan yang menjadi Termohon yaitu Koperasi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V (Kopkar Nusalima) yang diwakili oleh kuasanya Law Office Wahyu Awaludin and Partners.

Majelis hakim telah mendengar laporan terakhir Hakim Pengawas tertanggal 25 November 2015, bahwa pengurus serta kreditur yang pada pokoknya mohon agar PKPU berakhir karena kreditur tidak menyetujui Rencana Perdamainan yang diajukan oleh Debitur, dan oleh karena agar Majelis Hakim menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) Jo Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Putusan Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan, dijelaskan adanya kreditur konkuren dan kreditur separatis. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga adalah sebagai kreditur separatis dengan jumlah tagihan Rp. 10.131.449.257,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebanyak 1.013 suara.

Berdasarkan permohonan dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat kurator dan ditunjuk seorang hakim pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya ditentukan dalam amar putusan, sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2015, yaitu :

1. Menyatakan PKPU terhadap Termohon telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Sdr. Abdul Azis, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Lukman Sinambela, S.H., sebagai Kurator terhadap Debitur Pailit;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan dikemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

### **Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Jaminan Debitur**

Lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

1. Asas keseimbangan  
Ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan  
Usaha Ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan  
Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan

adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dalam putusan nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Mdn dan putusan nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan, terhadap pembuktian untuk mendukung permohonan PKPU, pemohon mengajukan bukti surat sebanyak 58 bukti surat yang mana terdiri dari P-1A sampai dengan P-39. Putusan Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Mdn.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dari fakta utang yang telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pembuktian tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit berdasarkan putusan perkara PKPU Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN.Mdn kurang jelas, karena

didalam putusan tersebut tidak ada menjelaskan bukti saksi yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon. Maka dalam hal pembuktian telah cacat hukum dan melanggar Pasal 163 poin b Herzein Indonesia Reglement (H.I.R), Pasal 184 poin b Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Pasal 1866 poin b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam putusan ini penulis mencermati kurangnya alat bukti yang menyatakan Termohon Koperasi Karyawan Nusantara Lima yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan.

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain :

- 1) Untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya.

Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Putusan pengadilan harus di ucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan di ucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan pengadilan itu tidak di ucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian Bab III



diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Pembuktian tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit berdasarkan putusan perkara PKPU Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN.Mdn kurang jelas, karena didalam putusan tersebut tidak ada menjelaskan bukti saksi yang diajukan oleh pihak pemohon maupun pemohon. Maka dalam hal pembuktian telah cacat hukum dan melanggar Pasal 163 poin b Herzein Indonesis Reglement (H.I.R), Pasal 184 poin b Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Pasal 1866 poin b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam putusan ini penulis mencermati kurangnya alat bukti yang menyatakan Termohon koperasi karyawan nusantara lima yang dinyakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap kurator dalam penjualan harta pailit berdasarkan putusan perkara Kepailitan Nomor : 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga Medan kurang cermat, karena dalam menjatuhkan putusan majelis hakim tidak menjelaskan apa saja tugas dalam penjualan harta pailit oleh seorang kurator yang mana akan mengakibatkan kerugian terhadap kurator itu sendiri. Maka dalam hal ini menggambarkan bahwa seorang hakim tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Herzein Indonesis Reglement (H.I.R).

### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Dalam proses pembuktian, seharusnya para pihak menunjukan itikad baik untuk mempermudah jalannya persidangan, baik dalam penyerahan alat bukti surat maupun bukti saksi, seharusnya para

pihak harus lebih kooperatif dalam menjalani persidangan, karena tidak ada dari para pihak untuk mengajukan bukti saksi yang mana akan mengakibatkan cacat hukum dalam proses pembuktian.

2. Seharusnya majelis hakim yang memutuskan perkara pailit ini memperhatikan dari segi aspek akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman. Melalui akuntabilitas moral, dan melaksanakan semua kode etik dan tingkah laku hakim, diharapkan dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara profesional agar tercipta putusan yang berkualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (2004). *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptartha Jaya.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Riyanto. (1995). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Bernadette Waluyo. (1999). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju.

- C.S.T. Kansil. (1996). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Chaidir Ali. (1982). *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: CV.Armico.
- Darwan Prinst. (2002). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*. Jakarta Gramedia.
- Elsi Kartika Sari. (2005). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Gunawan Widjaja. (2009). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*. (2010). dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Irsyad Lubis. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*, Medan: USU Press.
- Imran Nating. (2004). *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iswardono. (2007). *Uang Dan Bank*. Yogyakarta BPFE,.
- Johannes Ibrahim. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung,
- J. Djohansyah. (2004). *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*. Jakarta: PPH.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.B Daliyo. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Prenhalindo.
- K. Martono, (2011). *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). *Pedoman Menangani Perkara Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Zulkarnain Al Mufti. (2016).” *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*”. Jurnal Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Lex Renaissance, No. 1 Vol. 1 Januari, hal. 96.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Zainal Asikin. (2001). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.